

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian diatas, sebagai rangkaian akhir penutup dari skripsi ini, maka peneliti menarik kesimpulana sebagai berikut;

1. Kelembagaan adat tentunya memiliki fungsi yang signifikan dalam hal untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan akan keterpurukan adat-istiadat di suatu daerah, tentunya daerah Gorontalo juga yang merupakan salah satu daerah yang masih terbilang kental akan nilai kebudayaan. Inilah sebabnya mengapa fungsi kelembagaan adat merupakan ujung tombak sebagai fasilitator yang menaungi fungsi adat-istiadat di suatu daerah khususnya daerah Kabupaten Gorontalo, dalam hal pelaksanaan fungsi lembaga adat kabupaten Gorontalo memiliki 3 aspek yaitu fungsi adat dalam aspek pemerintahan dalam hal ini lembaga ada berhak memberikan usulan kriteria calon pemimpin sebelum proses pemilihan dan pencalonan di laksanakan, aspek sosial artinya kelembagaan adat menyebarluaskan adat dan kebudayaan masyarakat gorontalo dalam kehidupan sehari-hari, dan aspek hukum dalam pelaksanaan adat istiadat masyarakat Gorontalo kelembagaan adat berhak memberikan peringatan terhadap sanksi-sanksi adat yang berlaku dalam hukum adat.. Ketiga aspek inilah yang menjadi tolak ukur serta fungsi Lembaga adat Gorontalo dalam Melestrikan adat dan budaya Gorontalo

2. Faktor-faktor Yang Menghambat Lembaga Adat Dalam Melestarikan Adat dan Budaya di Kabupaten Gorontalo Ditinjau Dari Pasal 18 B Ayat (2) UUD' 1945 meliputi; (1) modernisasi, (2) Kesadaran Masyarakat Terhadap Adat dan Budaya Gorontalo, (3) Oprasional dan implementasi pemerintah terhadap budaya lokal, (4)Pembinaan budaya dari Kelembagaan Pemerintah Gorontalo.

B. Saran

Mengaacu pada kesimpulan diatas yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut;

1. Lembaga adat Uduluwo Tou Limo Lo Polohala'a merupakan lembaga yang bertugas untuk melestarikan adat Uduluwo Limo Lo Polohala'a yang berdasarkan pada "Adat bersendi Syara', Syara' bersendi al-qur'an" (Falsafah). Hal ini mengandung arti dimana semua adat atau tradisi yang berada di tengah-tengah masyarakat harus berdasarkan pada al-qur'an. Maka untuk itu fungsi dari kelembagaan adat ini harus lebih mempertegas lagi akan falsafah yang menjadi dasar panutan bagi masyarakat Gorontalo.
2. Pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan adat kabupetn Gorontalo dalam melestarikan adat dan budaya Gorontalo, peran pemerintah sangatlah di butuhkan khususnya dalam masalah penganggaran, ketersediaan tempat untuk kelembagaan adat juga menjadi salah satu faktor yang menghambat fungsi kelembagaan adat dalam melestarikan adat dan budaya Gorontalo untuk itu,di harapkan kepada pemerintah

agar lebih memperhatikan lagi kelembagaan adat kabupaten Gorontalo khususnya dari segi anggaran dan ketersediaan tempat agar kelembagaan adat kabupaten Gorontalo dapat bekerja lebih mangsimal dalam melesatarikan adat dan budaya yang menjadi ciri khas masyarakat Gorontalo

DAFTAR PUSTAKA

- Basri Amir. 2012. “Memori Gorontalo *Teritiri, Transisi, dan Tradisi*”, Ombak, Yogyakarta
- Burhan Ashshofa. 2007. “*Metode Penulisan Hukum*”, Rineka Cipta, Jakarta
- Dewi Wulansari. 2014. “*Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*”, PT Refika Aditama, Bandung.
- Djoko Purwanto M.B.A, *Komunikasi Bisnis, Erlangga, Jakarta, 2006.*
- Deddy Mulyana dan Jalaluddin Rakhmat, *Komunikasi Antarbudaya: Panduan Berkomunikasi dengan Orang-Orang Berbeda Budaya*. Bandung: Remaja Rosdakarya 2006
- Farha Daulima. 2003. “*Tata Upacara Adat Perkawinan Pada Masyarakat Adat Suku Gorontalo*”. Galeri Budaya Daerah MBU’I BUNGALE. Gorontalo
- . ————— 2008. “*Pohutu AADATI Lo Hulondalo (Tata Upacara adat Gorontalo)*”. (Hasil Seminar 2007) Gorontalo.
- Soepomo. 2007. “*Hukum Adat*”, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2010. “*Pengantar Penelitian Hukum*”, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soejono Soekanto dan Soleman Taneko. 2010. “*Hukum Adat Indonesia*”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sri Warjiyati. 2005. “*Memahami Hukum Adat*”, IAIN Surabaya. Surabaya.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

INTERNET

- Ani Herwian “Pengertian Hukum Adat Menurut Para Ahli”
<http://herwiani.blogspot.com/2012/05/pengertian-hukum-adat-menurut-para-ahli.html>, (Diakses pada 06 November 2015 pukul 15.00)
- <http://tata-hkm.blogspot.com/2010/07/hukum-adat-sebagai-segi-aspek.html>,
(Diakses pada 06 November 2015 pukul 17.20)

<http://kebudayaanindonesia.net/id/culture/1252/suku-gorontalo>. diakses pada tanggal 26 November 2015

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar 1.1 Rapat Pembentukan dan Perumusan tugas dan fungsi Lembaga Adat Kabupaten Gorontalo bertempat di *bantayo po boide*



Gambar 1.2 Para Anggota Lembaga Adat Kabupaten Gorontalo melakukan musyawarah dalam hal perumusan tugas dan fungsi kelembagaan adat kabupaten Gorontalo Gorontalo bertempat di *bantayo po boide*



Gambar 1.3 Pengurus Lembaga Adat Udulou Limo Lo Polohola'a Kabupaten Gorontalo Gorontalo bertempat di *bantayo po boide*

CURICULUM VITAE



A. Biodata Pribadi

Nama : Nopita Y Panani
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir: Huntu, 27 Juni 1993
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Alamat : Desa Huntu, Kec.Batudaa.

B. Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri 1 Huntu
SMP : SMP Negeri 1 Batudaa
SMA : SMA Negeri 1 Bongomeme

C. Pengalaman Organisasi

1. Mengikuti Masa Orientasi Mahasiswa Baru (MOMB) di Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2012
2. Mengikuti Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Jakarta Tahun 2013
3. Mengikuti Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Manado Tahun 2014
4. Mengikuti Kuliah Kerja Sibermas (KKS) di Kecamatan Monano Tahun 2015